

# **STATUS HUKUM PERNIKAHAN MUSLIM PASCA PERPINDAHAN KEYAKINAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

**Muhazir**

Fakultas Syariah IAIN Langsa, Aceh  
e-mail: muhazir@iainlangsa.ac.id

## **Abstract**

*Marriage in Indonesia requires the same belief as regulated in the Marriage Law and KHI, this provision is the same as what is regulated in fiqh munakahat. However, sometimes differences in belief occur when the marriage has taken place, this is due to one party changing religions, of course this affects the status of the marriage. The Marriage Law does not regulate the marital status when one party changes religions. However, in Islam the majority of scholars declare to break up marriage. This becomes a problem when faced with social reality. This paper is a literature review with the main data, namely the Marriage Law, KHI and Fiqh munakahat, the approach used is masalah. The results show that marital status when viewed from the aspect of wasting, the marriage breaks, several empirical studies have shown that marriages based on different beliefs mostly end in disputes and divorce. It's just that the breakup of marriage when you see the divorce system in Indonesia through the Religious Court does not break automatically.*

**Keywords:** *Marriage, Marital Status, Religious Conversion*

## **Pendahuluan**

Tahun 1974 merupakan babak baru Indonesia dalam mengatur hukum perkawinan meskipun sebelumnya pemerintah Indonesia telah mengatur tentang hukum pernikahan pada tahun 1946.<sup>1</sup> hal ini menjadi trobosan besar bagi pemerintah dalam mengupayakan peraturan hukum perkawinan di Indonesia. Perihal pernikahan menjadi perhatian serius pemerintah karena masing-masing agama memiliki pandangan berbeda tentang ketentuan hukum pernikahan. Identitas agama dalam pernikahan menjadi penting bagi mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, karena bagi masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 30, 2012): 139, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.v2i2.246>.

kental dengan nuansa fikih munakahat memberi perhatian khusus terhadap pernikahan terutama yang berkaitan dengan keyakinan. Tidak hanya agama Islam saja, bahkan agama Hindu, Katolik, Budhha, Khonghucu dan Protestan juga memiliki pandangan tersendiri dalam hukum pernikahan.<sup>2</sup>

Bagi mayoritas masyarakat muslim Indonesia memandang bahwa kesamaan keyakinan merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan, bahkan dalam al-Quran dan Hadis turut menyinggung tentang keyakinan dalam pernikahan meskipun masih diperdebatkan dalam memahami maknanya. Kajian-kajian leteratur fikih mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali pada umumnya menyatakan bahwa batalnya pernikahan ketika salah satunya berpindah agama (murtad).<sup>3</sup> Padangan ulama mazhab tersebut berpengaruh kepada pola hukum munakahat bagi masyarakat muslim.

Relasi agama dan pernikahan menjadi menarik dikaji ketika pemahaman terhadap perpindahan agama pasca perkawinan masih menuai pro dan kotra. Indonesia dalam banyak hal ketika mengatur tentang pernikahan cenderung mengadopsi hukum-hukum yang ada dalam kitab fikih, MUI menjadi corong utama dalam menafsirkan hukum Islam versi Indonesia. Dalam permasalahan perpindahan agama pasca perkawinan di Indonesia tidak diatur secara tegas, hanya saja dalam KHI sempat menyinggung permasalahan murtad dalam pernikahan akan tetapi tidak menegaskan bahwa putusnya pernikahan yang di akibatkan oleh perpindahan agama salah satu pihak baik suami atau istri.

Tentunya hal ini menjadi berbeda ketika dibenturkan dengan fikih munakahat yang di pelajari dan di pahami oleh masyarakat muslim Indonesia. Disisi lain, dalm pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan keyakinannya.<sup>4</sup> Pernyataan ini mempertegas bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan hukum agama yang diyakini. Ketika pernikahan bagi masyarakat muslim. Maka, mengikuti hukum Islam begitu juga dengan agama lainnya yang berada di Indonesia.

Dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia hanya mengatur tentang pernikahan beda agama. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan seperti pasal 2 ayat (1) dan 8 huruf (F) ketika dikaitkan

---

<sup>2</sup> Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 289–302, <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>.

<sup>3</sup> Rahmiati Rahmiati, "Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 Huruf 'h' Kompilasi Hukum Islam)," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (July 11, 2018): 71–81, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v12i1.569>.

<sup>4</sup> Nur Asiyah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 208.

maka akan memberikan pemahaman bahwa nikah beda agama batal demi hukum. Namun hal ini belum cukup menjawab bagaimana status pernikahan bagi suami atau istri yang pindah agama pasca pernikahan. Tulisan ini akan mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan perpindahan agama pasca pernikahan, baik berkaitan dengan status pernikahan dan aspek-aspek hukum yang ditumbuhkannya. Dalam tulisan ini juga berusaha menggali pandangan ulama mazhab dan tokoh-tokoh muslim untuk menemukan jawaban yang konkrit dengan didasari oleh data-data.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini,<sup>5</sup> Fatmawati<sup>6</sup> dan Nastangin<sup>7</sup> menggambarkan bahwa perbedaan agama dalam pernikahan menyebabkan disharmonisasi dalam rumah tangga sehingga berujung perceraian. Abdul Natsir<sup>8</sup> yang melakukan kajian secara literatur dengan melihat pendapat ulama Syafi'iyah dan KHI, dalam penelitiannya menggambarkan bahwa putusannya perkawinan karena murtad tanpa perlu adanya unsur pengadilan, sedangkan dalam KHI perceraianya harus melalui pengadilan agama. Peneliti selanjutnya Jennifer Connolly<sup>9</sup> penelitian ini lebih kepada kajian antropologi, penelitian tersebut menjelaskan bahwa larangan perkawinan beda agama mengakitkannya etnis dayak sebagai minoritas telah beralih agama ke kristen sebagai cara untuk mempertahankan identitas etnis mereka dalam menghadapi masyarakat muslim, karena mengingat keharusan konversi agama dalam kasus perkawinan beda agama.

Tulisan ini merupakan kajian normatif<sup>10</sup> dengan pendekatan *conceptual approach* dan masalah. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat baik dari aspek konsep hukum dan kemaslahatan hukum ketika diberlakukan ditengah-tengah masyarakat. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Perkawinan, KHI, Fatwa MUI dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan fikih munakat.

---

<sup>5</sup> Nur Aini, "Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak (Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0411/Pdt.G/2011/PA.Kota Bengkulu)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 8 (November 14, 2013): 7.

<sup>6</sup> Fatmawati Fatmawati, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (June 26, 2017): 26-33.

<sup>7</sup> Nastangin N, "Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 9, 2018): 91-110, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1092>.

<sup>8</sup> Abdul Natsir, "Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia | Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya," *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (2016): 274-91.

<sup>9</sup> Jennifer Connolly, "Forbidden Intimacies: Christian-Muslim Intermarriage in East Kalimantan, Indonesia," *American Ethnologist* 36, no. 3 (August 2009): 492-506, <https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2009.01175.x>.

<sup>10</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016).12

## Relasi Agama Dan Pernikahan: Refleksi Terhadap Perpindahan Agama Pasca Nikah

Identifikasi agama menjadi penting ketika dikaitkan dengan pernikahan, bagi mayoritas masyarakat muslim yang memiliki pandangan tentang pentingnya identitas agama memandang bahwa syarat utama untuk menikah yaitu keyakinan, berbeda dengan masyarakat muslim yang memandang bahwa identitas agama tidak begitu penting memandang bahwa yang terpenting dalam pernikahan yaitu rasa cinta dan kenyamanan. Permasalahan ini tidak menjadi persoalan besar, karena para pihak dapat memilih pasangan sebelum dilakukan pernikahan. Permasalahan kemudian menjadi penting ketika menikah dengan keyakinan yang sama dan pasca nikah salah satu pindah keyakinan, hal ini menjadi permasalahan baru terkait dengan status pernikahannya kedepan.

Terminologi pindah agama dalam Islam diistilahkan dengan murtad. Makna murta secara bahasa kembali kepada jalan semula dari asal datangnya, terminologi ini dikhususkan kepada seseorang atas kekafirannya. Namun, ketika dipahami secara lugas bahwa murtad adalah orang yang berpindah agama dari agama Islam kepada agama lain. Istilah murtad melakat bagi siapa saja muslim yang keluar dari agama baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi anak-anak dan orang gila.<sup>11</sup>

Dalam kajian literatur fikih perlu dipahami terlebih dahulu dasar hukum yang digunakan oleh masyarakat muslim dan pengadilan agama ketika melihat kondisi seperti tersebut. Ada beberapa dalil hukum yang digunakan, antara lain;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرَ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَابَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. Al-Baqarah. 1: 221)

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 2nd ed. (Mesir: Dâr al-Fath Li 'Ilmi al-'Arabi, 1997).145

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ  
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَتَكَحُّوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَّا أَنفَقْتُمْ  
وَلَيْسَلُوا مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Mumtahanah. 60:10)

Beberapa ayat tersebut menggambarkan bahwa ketika istri masuk Islam sejatinya sejak saat itu dinyatakan telah bercerai. Selain itu, ayat tersebut merupakan landasan hukum larangan menikah beda agama. Tentunya setiap hukum yang diatur oleh Tuhan ketika melihat dari aspek filsafah maka ada hikmah yang terkandung didalamnya. Permasalahan utama dalam perpindahan agama dalam pernikahan ketika dihadapkan dengan hukum Islam ditambah lagi ketentuan hukum pernikahan di Indonesia mengikuti aturan fikih munakat. Dalam kajian literatur baik fikih dan Undang-Undang Pernikahan ketika dihadapkan kepada perpindahan agama setelah menikah maka mengakibatkan pembatalan pernikahan meskipun prosenya berbeda, ketika kembali taubat dan masuk Islam kembali maka pernikahan tidak putus.<sup>12</sup>

Rasyid Ridha yang merupakan salah satu mufassir memahami ayat al-Baqarah 1:221 bahwa musyrik yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu wanita musyrik arab yang tidak memiliki kitab suci yang menjadi pedoman hidupnya, dan bagi wanita yang memiliki kitab suci maka tidak termasuk kedalam musyrik sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa ketika wanita yang memiliki kitab suci yang diyakininya maka tidak menjadi suatu kedala dalam melakukan suatu

<sup>12</sup> Maya Shatzmiller, "Marriage, Family, and the Faith: Women's Conversion To Islam," *Journal of Family History* 21, no. 3 (July 1996): 243, <https://doi.org/10.1177/036319909602100301>.

pernikahan.<sup>13</sup> Namun, Rasyid Ridha memiliki alasan tersendiri tentang pengharaman menikahi wanita musyrik karena mereka tidak memiliki arah dan pedoman hidup sehingga dapat menjerumuskan kedalam hal yang dilarang oleh Tuhan.

Pendapat Rasyid Ridha setidaknya sama dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi bahwa menikahi wanita budak muslim lebih baik dari pada menikahi wanita musyrik. Ketika dihadapkan antara agama dan keyakinan maka lebih mendahulukan keyakinan, karena dengan keyakinan akan mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini juga yang dijelaskan dalam hadis Nabi;<sup>14</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ بِدَاكَ

Artinya: " Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Abu Sa'id] dari bapaknya dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung".

Berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil hukum tentang relasi agama dan pernikahan sesungguhnya sangat berpengaruh kepada status perkawinan, meskipun tokoh-tokoh liberalism memahami bahwa tidak ada hubungan antara agama dan pernikahan, sehingga boleh saja muslim menikah dengan non-muslim. Namun, pemahaman tersebut tidak begitu berpengaruh dalam tataran aplikatifnya di masyarakat, sehingga masyarakat muslim Indonesia pada dasarnya tetap memandang bahwa keyakinan memiliki peran penting dalam pernikahan.

## **Status Hukum Pernikahan Pasca Terjadinya Perpindahan Agama Di Indonesia**

Indonesia tidak mengatur secara jelas tentang status pernikahan bagi salah satu pihak keluarga pindah agama (murtad). Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya menegaskan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ketika memahami. Aturan tersebut sebenarnya ketika dihami secara luas akan

---

<sup>13</sup> Desri Ari Enghariono and Amaruddin Asra, "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi," *Jurnal Syhadah* 5, no. 1 (2017): 72–1003.

<sup>14</sup> Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 1 (May 8, 2018): 95–120, <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.

memberikan pemahaman bahwa pernikahan yang sah apabila sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, artinya suatu pernikahan batal demi hukum ketika melanggar aturan agama. Namun, hal ini menjadi berbeda ketika memahami hukum pernikahan dalam agama Islam.<sup>15</sup>

Perbedaan terjadi ketika pemahaman hukum Islam tentang hukum perceraian di Indonesia masih menuai perdebatan, sebenarnya kewenangan siapa menafsirkan makna hukum yang ada dalam hukum Islam, apakah MUI, Ulama atau Pengadilan Agama. MUI hanya memberikan fatwa tentang keharaman nikah beda agama, sedangkan para ulama Indonesia menghukumi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab fikih. Artinya bahwa jalan satu-satunya yaitu Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

Dalam sistem hukum pernikahan yang ada di Indonesia tidak menghendaki terjadinya perceraian, asas monogami menjadi acuan bagi hakim untuk mengatasi agar tidak terjadinya perceraian. Secara fikih jelas para ulama mazhab Maliki, Hanafi, Syari'i dan Hambali menyatakan bahwa status pernikahannya putus, perbedaan terjadi ketika apakan putus secara otomatis atau tidak. Di Indonesia tidak mengatur hal tersebut, sehingga status pernikahan tetap sah selagi tidak ada yang mengajukan perceraian, karena sistem pengadilan di Indonesia bersifat pasif. Hal ini berarti bahwa ketika perpindahan agama (murtad) dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perceraian Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam beberapa putusan hakim agama tentang pernikahan dan terjadinya perpindahan agama cenderung diputuskan dengan perceraian. Bahkan baik secara hukum maupun secara fikih ada beberapa dampak yang diterima oleh pihak yang pindah agama, antara lain:<sup>18</sup>

1. Hak warisan
2. Nafkah iwad, mut'ah dan iddah (bagi istri pindah agama)
3. Hilangnya hak asuh (hadhanah)
4. Hilangnya hak perwalian

Tentunya empat hak tersebut akan menjadi hilang ketika salah satu pihak pindah agama. Secara hukum perbedaan keyakinan memiliki dampak yang besar dalam keluarga, bahkan dapat mempengaruhi psikologis anak ketika melihat orang tuanya berbeda dalam keyakinan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan pernikahan yang diwarnai dengan perbedaan keyakinan berujung perceraian, perbedaan keyakinan dalam pernikahan

---

<sup>15</sup> Natsir, "Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia | Sumbula."

<sup>16</sup> Shatzmiller, "Marriage, Family, and the Faith."

<sup>17</sup> Rani Dwisaptani, "Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan," *HUMANIORA* 20, no. 3 (n.d.): 13.

<sup>18</sup> Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)."

memicu terjadinya perceraian, bahkan dalam beberapa kasus perbedaan keyakinan banak menuai kemudharatan dari pada kemaslahatan. Hal ini tentunya harus dihindari demi terciptanya tujuan rumah tangga yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis.<sup>19</sup>

Kemaslahatan merupakan tujuan terpening dalam ajaran Islam (*maqāshid syarī'ah*). Tujuan-tujuan hukum secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas. Pertama, tujuan hukum yang berkaitan langsung dengan tujuan hukum yang dimaksud oleh Allah Swt (*syari'*), dan yang kedua, tujuan hukum yang berkaitan langsung dengan manusia selaku *mukallaf*.<sup>20</sup> Kategori pertama yaitu dengan makna *maqāshid syarī'ah* mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:<sup>21</sup>

1. Bahwa kemaslahatan manusia merupakan tujuan dasar Allah (*syari'*) dalam menetapkan hukum, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat.
2. Bahwa tujuan hukum yang berkaitan dengan segi kebahasaan, haruslah mudah dipahami merupakan tujuan Allah (*syari'*)
3. Bahwa tujuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah (*syari'*) merupakan pembebanan hukum (*taklif*) kepada *mukallaf* yang harus dilaksanakan.
4. Bahwa tujuan hukum yang telah dibebankan kepada *mukallaf*, merupakan sebuah naungan hukum yang mengharuskan manusia sebagai *mukallaf* patuh dan taat terhadap hukum tersebut.

Oleh karena itu, pemeliharaan kemaslahatan merupakan aspek utama yang bersinergi dengan tujuan awal Allah Swt sebagai *syari'* (pembuat hukum), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, dan hal ini merupakan poin penting dalam pembahasan *maqāshid syarī'ah*.

Menghindarkan kerusakan dan memelihara kemaslahatan manusia, merupakan tujuan Allah Swt mensyariatkan hukum-Nya,<sup>22</sup> baik di dunia maupun di akhirat. Realisasi tujuan tersebut dilakukan melalui pembebanan hukum (*taklif*) yang dapat dipahami secara tegas dan lugas dalam al-Qur'an dan Hadits. Para ahli ushul berpendapat bahwa untuk dapat merealisasikan kemaslahatan dunia dan akhirat, setidaknya ada lima unsur pokok yang harus

---

<sup>19</sup> Tahir Kasnawi, Andi Agustang, and Rabihatun Idris, "Religious Conversion In Married Life In Makassar, The Case Of Christianity To Islam," 2014 6, no. 6 (2014): 4.

<sup>20</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 267

<sup>21</sup> Muhammad Shahrul Ifwat Ishak and Fathullah Asni, "The Role of Maqasid Al-Shari'ah in Applying Fiqh Muamalat into Modern Islamic Banking in Malaysia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 9 (January 1, 2020): 2137-54, <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0224>.

<sup>22</sup> Al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz III (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th), 237



di pelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila *mukallaf* dapat memelihara dengan baik kelima unsur tersebut, maka seorang *mukallaf* akan dapat memperoleh kemaslahatan, sebaliknya, manakala seorang mukallaaf tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik, maka ia akan memperoleh *mafsadat*.<sup>23</sup>

Kaitanya dengan perbedaan keyakinan dalam umah tangga tentunya memberikan dampak tersendiri baik secara hukum maupun secara psikologis. Namun, kembali kepada prinsip pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah. Sehingga dapat dipahami juga dalam sistem hukum di Indonesia menghendaki persamaan keyakinan dalam pernikahan begitu juga dalam kajian kitab fikih.

## Penutup

Status hukum pernikahan setelah terjadinya perpindahan agama(murtad) dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan pesan bahwa pernikahan didasari dengan persaan keyakinan. Begitu juga yang dijelaskan dalam kitab fikih. Mayoritas ulama sepakat bahwa putusannya pernikahan ketika salah satu pihak pindah agama, kondisi ini juga berdampak kepada hak asuh anak, perwalian, hak nafkah iddah, iwad dan mut'ah (bagi istri yang pindah agama). Sedangkan dalam sistem hukum di Indonesia tidak menegaskan putusannya perkawinan ketika tidak adanya permohonan cerai dari salah satu pihak.

## Daftar Pustaka

- Aini, Nur. "Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak (Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0411/Pdt.G/2011/PA.Kota Bengkulu)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 8 (November 14, 2013): 7.
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 289-302. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>.
- Asiyah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 208.

---

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995),39

- Connolly, Jennifer. "Forbidden Intimacies: Christian-Muslim Inter-marriage in East Kalimantan, Indonesia." *American Ethnologist* 36, no. 3 (August 2009): 492–506. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2009.01175.x>.
- Dwisaptani, Rani. "Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan." *HUMANIORA* 20, no. 3 (n.d.): 13.
- Enghariano, Desri Ari, and Amaruddin Asra. "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi." *Jurnal Syhadah* 5, no. 1 (2017): 72–1003.
- Fatmawati, Fatmawati. "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (June 26, 2017): 26–33.
- Ishak, Muhammad Shahrul Ifwat, and Fathullah Asni. "The Role of Maqasid Al-Shari'ah in Applying Fiqh Muamalat into Modern Islamic Banking in Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 9 (January 1, 2020): 2137–54. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0224>.
- Kasnawi, Tahir, Andi Agustang, and Rabihatun Idris. "Religious Conversion In Married Life In Makassar, The Case Of Christianity To Islam." *2014* 6, no. 6 (2014): 4.
- Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 30, 2012): 139. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.v2i2.246>.
- N, Nastangin. "Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 9, 2018): 91–110. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1092>.
- Najwah, Nurun. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 1 (May 8, 2018): 95–120. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.
- Natsir, Abdul. "Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia | Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya." *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (2016): 274–91.
- Pasek Diantha, Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Rahmiati, Rahmiati. "Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 Huruf 'h' Kompilasi Hukum Islam)." *Al Hurriyah* :

*Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (July 11, 2018): 71–81.  
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v12i1.569>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. 2nd ed. Mesir: Dâr al-Fath Li ‘Ilmi al-‘Arabi, 1997.

Shatzmiller, Maya. “Marriage, Family, and the Faith: Women’s Conversion To Islam.” *Journal of Family History* 21, no. 3 (July 1996): 235–66.  
<https://doi.org/10.1177/036319909602100301>.